

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS EKONOMI



UNIT PENJAMINAN MUTU

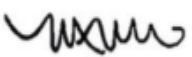
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TAHUN 2023

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.3
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyو SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdayasaing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan d. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran

	dan standar pembiayaan pembelajaran. e. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minima tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar f. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan g. Proses pembelajaran Holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. h. Proses pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. i. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. j. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. k. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. l. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. m. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin n. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
--	---

	o. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. p. Pengalaman belajar (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan. q. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce & Weil, 1980). r. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).
Rasionale	Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.
Isi Standar:	1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam

	mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran. 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar. 3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai 4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten. 5. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai metode pembelajaran dalam RPS, baik secara langsung maupun tidak langsung 6. Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian yang dibimbing oleh dosen baik dalam bentuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, ataupun Disertasi) 7. Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dibimbing oleh dosen. 8. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler sesuai dengan karakteristik mata kuliah 9. Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi 10. Dekan dan Kaprodi menetapkan Masa Studi dan Beban Studi mengacu SN Dikti 11. Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Program Pasca dan Profesi 12. Dekan dan Kaprodi menetapkan Rekognisi Capaian Mahasiswa 13. Ka.Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala 14. Dekan dan Kaprodi menetapkan indikator Evaluasi proses pembelajaran 15. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan
--	---

	tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 16. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan
Strategi Pencapaian	a. Penetapan pedoman pembelajaran b. Penetapan pedoman mata kuliah elektif c. Penetapan pedoman e-learning d. Penetapan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pendidikan. e. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar f. Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester g. Pengendalian proses Kegiatan Belajar Mengajar h. Peningkatan proses pembelajaran i. Survey kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa).

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.	RPS memuat model pembelajaran	- a.1. 100% RPS memuat model pembelajaran - a.2. 15% Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk mendorong kreatifitas dan jiwa kewirausahaan
16	Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan	Integrasi penelitian/pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, <i>book chapter</i> , dan lain-lain (IKT)	15% dari total mata kuliah
2	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul	a. Ketersediaan Kontrak Belajar b. Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam	a. ketersediaan kontrak belajar 100%

	memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (IKU) c. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. instrumen pembelajaran 4. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 5. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 6. metode pembelajaran; 7. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 8. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 9. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 10. daftar referensi yang digunakan.	b. 100% Mata Kuliah memiliki RPS c. 100% RPS sesuai standar yang ditetapkan
3	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai	Sosialisasi RPS kepada mahasiswa di awal semester	Sosialisasi RPS tepat waktu = 1, terlambat = 0,5, tidak disosialisasikan = 0
4	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.	Review RPS minimal 1 tahun sekali	Dilaksanakan = 1, tidak dilaksanakan

5	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai metode pembelajaran dalam RPS, baik secara langsung maupun tidak langsung	a. RPS yang memuat metode pembelajaran b. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e learning</i> dan <i>offline</i> (tatap muka) konvensional c. pelaksanaan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa d. pelaksanaan proses pembelajaran harus menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. e. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran. f. Tersedia variasi pembelajaran (modalitas dan pedagogi) g. Ketersediaan retensi dan perkembangan studi h. Ketersediaan dokumen diktat/hand out/lecture notes sesuai format yang baku setiap awal semester (IKU)	a. 100% RPS memuat metode pembelajaran b. Dokumentasi proses pembelajaran c. Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (IKU) d-h. terlaksana/tersedia = 1, tidak/belum terlaksana = 0)
6	Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian yang dibimbing oleh dosen baik dalam bentuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, ataupun Disertasi)	a. Penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian sebagai bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen. b. cakupan penelitian, perancangan, atau pengembangan oleh mahasiswa yang dibimbing dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	a.1. Ada penelitian (skripsi/tesis/disertasi) = 1, tidak ada = 0 a.2. SK pembimbing skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi a.3. Ketersediaan informasi durasi pengerjaan tugas akhir b.1. ketersediaan pedoman tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi b.2. ketersediaan indikator penelitian pelaksanaan tugas akhir/skripsi//tesis/disertasi

7	Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dibimbing oleh dosen.	a. Ka.Prodi memastikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. b. Program studi diploma empat dan program sarjana harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen. (17) c. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (18)	a. Ada pengabdian kepada masyarakat (KKN/PkM bersama dosen) yang dilaksanakan sesuai SN-Dikti PkM b. Terlaksana Proses Pembelajaran di Luar Kampus (Jumlah mahasiswa melaksanakan magang/kkn/pertukaran pelajar/PkM) c. SK Pembimbing Lapangan program KKN/magang/PkM
8	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler sesuai dengan karakteristik mata kuliah	a. Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. b. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a-b. tersedia pedoman pelaksanaan program kurikuler
9	Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi	a. Ka.Prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri dari: 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 4) Pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi b. Prodi memastikan bahwa pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait c. Ka.Prodi memastikan hasil kuliah yang dilakukan diluar program studi di luar perguruan tinggi yang mana diakui melalui mekanisme	a. Ketersediaan Pedoman pembelajaran di luar program studi b. Ketersediaan Kebijakan dan Surat Keputusan yang terkait pelaksanaan pembelajaran di luar program studi c. Ketersediaan SOP pelaksanaan pembelajaran di luar program studi d. Ketersediaan form penunjang pelaksanaan pembelajaran di luar program studi

		transfer sks Ka.Prodi memastikan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen d. Dekan memfasilitasi pembelajaran di dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi diprioritaskan pelaksanaannya pada program sarjana di luar bidang Kesehatan	
10	Dekan dan Kaprodi menetapkan Masa Studi dan Beban Studi mengacu SN Dikti	a. KaProdi harus menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku. (23) b. KaProdi harus mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. (24) c. KaProdi harus mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul (25). 1) Dosen harus melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 2) Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester 3) KaProdi yang melaksanakan sistem blok/modul harus menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 4) Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel,	Kelengkapan informasi terkait dalam buku pedoman akademik 100% (10/10)

		praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. d. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari (26). e. KaProdi sarjana memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. (27) f. Ka.Prodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara. (28) g. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara. (29) h. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan (30): 1) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; 2) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 3) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau 4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa	
--	--	--	--

		paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks. i. Prodi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai masa dan beban belajar. Atau mengikuti proses pembelajaran didalam program studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi (31) j. pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut (32): 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi 2) (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: ▪ Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda ▪ Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau ▪ Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi	
11	Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Program Pasca dan Profesi	a. Dekan dapat menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. (33) b. KaProdi magister harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 4 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. (34)	a. ketersediaan kebijakan pelaksanaan pendidikan program pascasarjana b. ketersediaan pedoman akademik program studi pascasarjana
12	Dekan dan Kaprodi menetapkan Rekognisi Capaian Mahasiswa	a. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. (35)	Ketersediaan kebijakan rekognisi dalam capaian mahasiswa

		b. KaProdi harus memberi kesempatan pada mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan proses penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun. (36) c. Mahasiswa program magister yang mengikuti program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor. (37) d. KaProdi harus memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. (38) e. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL). (39)	
13	Ka.Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	100% mata kuliah telah dievaluasi
14	Dekan dan Kaprodi menetapkan indikator Evaluasi proses pembelajaran	a. Kelengkapan mata kuliah dengan diktat/<i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang baku selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik. (41) b. bahan/Materi kuliah diunggah di <i>cyber learning</i> sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya satu minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan seawat dengan keahlian yang relevan (42). c. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran <i>online (e-learning)</i> minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah. (43) d. Dekan memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui <i>e-learning</i>. (44) e. Dosen harus memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu	a. b. Ketersediaan dokumen bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> setiap awal semester (IKT) b. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di akhir semester (IKT) c. dokumentasi jurnal mengajar d. kebijakan pelaksanaan pembelajaran setiap awal semester sebelum proses belajar mengajar dimulai e. Prosentase Kehadiran dosen dalam perkuliahan (IKT) f. Prosentase Kehadiran mahasiswa dalam Perkuliahan (IKT)

		semester yaitu 14 kali pertemuan (45) f. Mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku (46)	
15	Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.	a. Ketersediaan dokumen hasil kinerja akademik mahasiswa b. Ketersediaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik c. Ketersediaan survey kepuasan dosen terhadap layanan akademik d. Ketersediaan survey evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa	a.1. Ketersediaan informasi keterlibatan dosen dalam kegiatan konseling dan mentoring akademik a.2. Ketersediaan informasi hasil evaluasi kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa b-d. tersedia = 1, tidak tersedia = 0
Pihak Yang terlibat		a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.	
Dokumen terkait		a. Kurikulum khas Universitas dan kurikulum Prodi b. Pedoman pelaksanaan e learning c. Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran d. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran e. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. f. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan	

	peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran g. Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa h. SOP pelaksanaan semester antara i. SOP penyelenggaraan kuliah j. SOP penyelenggaraan diskusi kelompok k. SOP penyelenggaraan simulasi l. SOP penyelenggaraan studi kasus m. SOP penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif n. SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif o. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek p. SOP penyelenggaraan praktikum q. SOP penyelenggaraan praktek lapangan r. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah s. SOP penyelenggaraan seminar t. SOP penyelenggaraan KKN u. SOP penelitian dalam pembelajaran v. SOP pengabdian kepada masyarakat w. SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler x. SOP penyusunan RPS y. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> z. SOP penyusunan diktat/<i>hand out/lecture notes</i> aa. SOP peninjauan dan penyesuaian RPS bb. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar cc. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dd. SOP penentuan besaran sks ee. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) ff. SOP penyelenggaraan semester antara gg. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi hh. SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM ii. SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif, <i>student- centered learning, problem based learning</i>, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif jj. Form RPS kk. Form kehadiran dosen ll. Form kehadiran mahasiswa mm. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM nn. Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang
--	--

	mencakup: interaktif, <i>student- centered learning</i>, <i>problem based learning</i>, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif). oo. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)